



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 581 Tahun 2022 tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, Diktum KESATU, bahwa untuk melaksanakan program Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
10. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 192);
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

12. Keputusan Gubernur Nomor 581 Tahun 2022 tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;
13. Keputusan Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Nomor 185/KEP/PD.PMI/VI/2022 tentang Petunjuk Teknis Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
14. Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Senen Nomor : 1/F.8/3/-1.848/e/2022 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Dan/Atau Barang Untuk Kepentingan Sosial Kepada Palang Merah Indonesia DKI Jakarta Untuk Menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib melaporkan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan seluruh penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana ini, dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
3. Dewan Kota Kota Adm Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Adm Jakarta Selatan
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Adm Jakarta Selatan
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Adm Jakarta Selatan
7. Para Kepala Suku Badan Kota Adm Jakarta Selatan
8. Ka. Unit Pelaksana PTSP Kota Adm Jakarta Selatan
9. Ka. UPPBJ Kota Adm Jakarta Selatan
10. Para Camat Kota Adm Jakarta Selatan
11. Para Kepala Bagian Setko Kota Adm Jakarta Selatan
12. Para Lurah Kota Adm Jakarta Selatan
13. Ketua PMI Kota Adm Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan
Nomor : 67 TAHUN 2022
Tanggal : 24 Juni 2022

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2022

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Penanggung Jawab : H. Abdul Haris (Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan)
3. Ketua : Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Wakil Ketua :
 - a. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - b. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - c. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - e. Mundari (Ketua Bidang PSD Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan)
5. Sekretaris :
 - a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm Jakarta Selatan
 - b. Sunardi (Sekretaris Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan)
6. Bendahara :
 - a. Sri Saptarengga Djenan (Bendahara Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan)
 - b. Shinta Delima Apriyanti (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
7. Humas dan Dokumentasi :
 - a. Sugiono (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - b. Dedet Mulyadi (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
 - c. Zam Jamil (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)

8. Sekretariat : a. Puji Astuti (Kepala Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kesra Setko Kota Adm Jakarta Selatan)
- b. Imam Kusmanto (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
- c. Junaedi (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
- d. Supardi (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
- e. Jaenal Arifin (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
- f. Zainudin (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
- g. Sudir (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
- h. Dika Hardiansyah (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)
- i. Zandri (Unsur PMI Kota Jakarta Selatan)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan
Nomor : 67 TAHUN 2022
Tanggal : 24 Juni 2022

URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2022

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan tentang pengambilan kebijakan yang tepat dalam membantu suksesnya pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Penanggung Jawab

- a. Menetapkan kebijakan dan mendukung pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Memberikan saran dan masukan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. Menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana PMI di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Walikota dan kepada Panitia Bulan Dana PMI tingkat provinsi.

4. Wakil Ketua

- a. Membantu tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Bersama dengan Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. Mendukung tugas Ketua dalam menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

5. Sekretaris

- a. Mendukung kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

6. Bendahara

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan atas seizin Ketua Panitia; dan
- d. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ketua, disertai dengan bukti-bukti yang sah.

7. Seksi Humas dan Dokumentasi

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana palang Merah Indonesia tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

8. Sekretariat

- a. Melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Menyiapkan rapat-rapat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022;
- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk juga pelaporan secara periodik;
- d. Mengoordinasikan seluruh panitia pelaksana Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan Bulan Dana dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penutupan dan pelaporan Bulan Dana PMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



MUNJIRIN
NIP.197108011994031002